

**PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF TEORI *ECONOMIC ANALYSIS*
OF LAW MENURUT RICHARD A. POSNER**

TESIS



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

NOVEMBER 2025



**PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF TEORI *ECONOMIC ANALYSIS*
OF LAW MENURUT RICHARD A. POSNER**

TESIS

Diajukan kepada

Universitas Islam Malang

untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Magister Hukum

OLEH:

LAILATUL FAROCHAH

NPM 22402021005

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
NOVEMBER 2025**

**PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN
FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF TEORI *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW*
MENURUT RICHARD A.POSNER**

Kata Kunci : *HKI, Jaminan Fidusia, Economic Analysis Law, Richard A. Posner*

Lailatul Farochah

Abdul Rokhim

Ahmad Syaifudin

ABSTRAK

Perkembangan industri kreatif mendorong transformasi paradigma terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki hak moral dan hak ekonomi menjadi instrumen jaminan dalam pembiayaan. HKI sebagai bentuk kekayaan tidak berwujud memiliki nilai ekonomis yang berpotensi dijadikan objek jaminan fidusia dalam mendukung pembiayaan sektor ekonomi kreatif. Terobosan hukum di Indonesia seperti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 memberikan dasar yuridis penggunaan HKI sebagai jaminan pinjaman, termasuk dalam bentuk fidusia. Namun, implementasi menghadapi sejumlah hambatan, absennya regulasi teknis perbankan, lembaga penilai aset, serta kepastian eksekusi jaminan, sehingga menimbulkan keraguan bagi lembaga keuangan. Dari perspektif *Economic Analysis of Law* menurut Richard A.Posner, pengakuan HKI sebagai objek fidusia berfungsi menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dan memperluas akses pembiayaan. Secara normatif, HKI telah diakui sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek fidusia menurut UUF dan KUHPerdara. Meski normatifnya potensial, praktik hukum di Indonesia masih inefisiensi akibat biaya transaksi tinggi, lemahnya kepastian hukum, dan ketidaksiapan kelembagaan. Penelitian yuridis normatif ini merekomendasikan sinkronisasi regulasi dan pembentukan lembaga valuasi HKI, guna mewujudkan HKI sebagai aset *bankable* dalam sistem pembiayaan nasional. Sehingga apakah HKI secara teoritik dapat dikategorikan sebagai objek fidusia? Apa yang menjadi *ratio legis* HKI dikategorikan sebagai objek fidusia dalam perspektif teori *economic analysis of law* menurut Richard A.Posner?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis pengakuan HKI sebagai objek jaminan fidusia.

Secara normatif, HKI telah diakui sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam UUF dan diperkuat oleh PP 24 tahun 2022. *Ratio legis* pengakuan ini didasarkan pada kebutuhan efisiensi pembiayaan dan perluasan kredit berbasis aset tak berwujud. Dalam perspektif *economic analysis of law* Richard A.Posner, hukum seharusnya mendorong alokasi sumber daya yang efisien, termasuk melalui HKI sebagai objek fidusia. Namun, praktik di Indonesia masih belum efisien karena tingginya biaya transaksi, lemahnya kepastian hukum, dan ketidaksiapan kelembagaan. Oleh karena itu, reformasi regulasi dan pembentukan lembaga penilai HKI diperlukan agar HKI benar-benar dapat menjadi instrumen pembiayaan yang efektif dan sesuai prinsip efisiensi hukum.

UTILIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AS OBJECTS OF FIDUCIARY SECURITY IN THE PERSPECTIVE OF THE ECONOMIC ANALYSIS OF LAW THEORY ACCORDING TO RICHARD A. POSNER

Kata Kunci : *HKI, Jaminan Fidusia, Economic Analysis Law, Richard A. Posner*

Lailatul Farochah

Abdul Rokhim

Ahmad Syaifudin

ABSTRACT

The development of the creative industry has encouraged a paradigm shift regarding Intellectual Property Rights (IPR), which contain both moral and economic rights, transforming them into collateral instruments in financing schemes. As an intangible asset, IPR possesses economic value with the potential to serve as an object of fiduciary security to support financing in the creative economy sector. Legal breakthroughs in Indonesia, such as Government Regulation No. 24 of 2022, provide a juridical basis for the use of IPR as loan collateral, including in fiduciary form. However, its implementation faces several obstacles, including the absence of technical banking regulations, asset valuation institutions, and certainty in executing collateral, which creates hesitation among financial institutions. From the perspective of Richard A. Posner's Economic Analysis of Law, the recognition of IPR as an object of fiduciary security functions to create efficient resource allocation and expand financing access. Normatively, IPR has been recognized as intangible movable property that may serve as a fiduciary object under the Fiduciary Security Law (UUJF) and the Civil Code.

Although normatively feasible, legal practice in Indonesia remains inefficient due to high transaction costs, weak legal certainty, and institutional unpreparedness. This normative juridical research recommends regulatory harmonization and the establishment of an IPR valuation institution to actualize IPR as a bankable asset within the national financing system. Thus, can IPR theoretically be categorized as an object of fiduciary security? What is the ratio legis behind the categorization of IPR as fiduciary collateral from the perspective of Richard A. Posner's Economic Analysis of Law?

This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case-based approaches to analyze the recognition of IPR as an object of fiduciary security.

Normatively, IPR has been recognized as intangible movable property under the Fiduciary Security Law and strengthened by Government Regulation No. 24 of 2022. The ratio legis of this recognition lies in the need to enhance financing efficiency and expand credit access based on intangible assets. From Richard A. Posner's Economic Analysis of Law perspective, law should promote efficient resource allocation, including through the use of IPR as fiduciary collateral. However, practice in Indonesia remains inefficient due to high transaction costs, weak legal certainty, and institutional unpreparedness. Therefore, regulatory reform and the establishment of an IPR valuation institution are necessary to ensure that IPR can truly function as an effective financing instrument consistent with legal efficiency principles.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri kreatif dan pelaku usaha telah bergeser dalam memaknai Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) atau *Intellectual Property Rights* yang didefinisikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat baru dan khas. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi.¹ HKI umumnya digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.

HKI diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya cipta mereka untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai peraturan perundang-undangan, saat ini HKI tidak dipandang secara konvensional sebagai bentuk pengakuan moral maupun sebagai insentif ekonomis atas sebuah ciptaan. Paradigma saat ini dalam melihat HKI adalah optimalisasi HKI sebagai modal kerja. Konteks optimalisasi HKI sebagai modal kerja artinya HKI merupakan instrumen jaminan yang digunakan untuk menjamin utang, tentu saja dalam hal ini yang dapat dijamin oleh HKI adalah bukan pinjaman konsumtif.

HKI pada prinsipnya merupakan hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomis, karena dalam perspektif komersial mempunyai nilai yang dapat dialihkan atau diperjualbelikan maupun disewakan. Dalam konteks

¹ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*, Jakarta: Suka Buku, 2010, hlm. 16.

keperdataan nilai ekonomis tersebut merupakan harta kekayaan dari investor yang memegang hak atas kekayaan intelektual tersebut.

Pada tahun lalu, di Indonesia terjadi terobosan hukum HKI yang dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan oleh bank. Hak cipta film Ada Apa Dengan Cinta (AADC) 1 dan 2 dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh jaminan pembiayaan dari bank, guna pembuatan film selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini publik tidak saja memaknai HKI sebagai bentuk penghargaan moral maupun insentif atas sebuah karya tetapi paradigma HKI saat ini dijadikan modal untuk karya selanjutnya.

Pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif harus dapat mengantarkan pekerja kreatif guna mendapatkan akses permodalan dengan jaminan hutang. Hal ini seiring dengan terjadinya perubahan paradigma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi dalam memandang ekonomi kreatif, melalui amandemen terakhir telah bergeser dari *limited positive right* menjadi *extensive positif right*. Konsekuensi perubahan ini, adalah pemberdayaan warga negara menuju kemandirian untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Dalam praktiknya, upaya untuk mewujudkan HKI sebagai jaminan pembiayaan masih menyisakan beberapa persoalan yang disinergikan baik oleh pelaku usaha, perbankan, maupun Otoritas Jasa Keuangan dalam hal dipergunakan Sertifikat HKI sebagai jaminan pembiayaan.²

Komplikasi penggunaan Sertifikat HKI sebagai jaminan adalah mekanisme pengikatan jaminan HKI karena dalam hal ini belum diatur

² Rio Christiawan, Januar Agung Saputera, *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia*, Depok: Rajawali Pers, 2022, hlm. 26.

secara eksplisit dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 *juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Agunan Perbankan. Mengingat penggunaan sertifikat HKI belum diatur secara eksplisit, maka sebagian bank akan khawatir mempertanggungjawabkan pembiayaan berbasis jaminan HKI tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk bank pemerintah.³

Persoalan lainnya adalah terkait valuasi nilai jaminan, karena saat ini belum ada *appraisal* jaminan perbankan yang diakui untuk menilai HKI sehingga dalam hal ini menyulitkan bank dalam menentukan rasio hutang dan jaminan untuk menentukan pembiayaan yang dapat disetujui.

Jaminan merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank dalam pemberian kredit. Hal tersebut tentu saja wajar. Bank merupakan bisnis kepercayaan sehingga dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk penyediaan dana kepada masyarakat, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, mengingat kredit yang diberikan merupakan dana masyarakat yang harus dikembalikan. Adanya jaminan mengandung konsekuensi jika debitur ingkar janji (*wanprestasi*), maka bank langsung dapat mengajukan eksekusi untuk mendapatkan pengembalian pinjaman yang telah diberikan. Namun, sekalipun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 (selanjutnya disebut PP 24 Tahun 2022) tentang Ekonomi Kreatif memberikan kepastian hukum dapatnya kekayaan intelektual dijadikan sebagai jaminan,⁴ tentu saja bank dan lembaga keuangan non bank juga membutuhkan kepastian komersial.

³ *Ibid*

⁴ Arya Muhammad Gifari, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia Pada Perbankan Syariah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2025, hlm.11.

Keberadaan regulasi ini tidak serta merta membuat langkah HKI sebagai objek jaminan fidusia menjadi bankable atau layak kredit. Mengingat masih terdapat beberapa isu dan kendala yang mengemuka. Salah satu kendala yang membuat sulit diterimanya HKI sebagai agunan yaitu karena nilai dari HKI tersebut. Tidak adanya lembaga penilai aset yang khusus untuk menilai HKI membuat pemegang hak-hak tersebut sulit untuk menjadikan HKI sebagai agunan. Penjaminan aset HKI sebagai agunan utang/kredit harus didukung peran lembaga penilai aset. Lembaga keuangan bank maupun non bank sangat membutuhkan kepastian nilai aset HKI yang dijamin.

Pada kasus pemberian kredit bank dengan agunan rumah/tanah, penilaian agunan dilakukan secara internal oleh petugas kredit bank berdasarkan referensi harga pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP). Bank juga dapat meminta bantuan jasa penilai dari luar jika nilai kreditnya relatif besar.

Angin segar bagi pekerja kreatif untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan dari lembaga perbankan kini langkah pemerintah dalam menerbitkan PP 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang mulai berlaku sejak 12 Juli 2022 menjadi terobosan bahwa HKI bisa menjadi agunan atau jaminan untuk mendapatkan pinjaman perbankan.⁵

Tujuan dari penerbitan PP 24 Tahun 2022 tersebut untuk memudahkan pekerja kreatif mendapatkan penilai publik jaminan perbankan baik dari lembaga keuangan bank maupun non bank. Dengan

⁵ *Ibid*

adanya aturan tersebut diharapkan bisa menjadikan industri kreatif sebagai awal perekonomian nasional di masa mendatang.

Berdasarkan PP 24 Tahun 2022 pada Pasal 9 Ayat (1) menyatakan "Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Utang." Kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, atau yang sudah dikelola baik secara sendiri atau dialihkan haknya kepada pihak lain.⁶ Objek jaminan hutang pun dilaksanakan dalam tiga bentuk yaitu:

- 1) Jaminan fidusia atau pengalihan hak milik suatu benda atas kekayaan intelektual.
- 2) Kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif atau surat perintah yang diterima pelaku ekonomi kreatif.
- 3) Hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Hak tagih yang dimaksud adalah hak tagih atas royalti yang diwajibkan dibayar pengguna lagu atau alat musik untuk penggunaan secara komersial.

Di Indonesia, HKI termasuk benda bergerak yang tidak berwujud sebagaimana diatur dalam pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Mengacu pada pasal tersebut yang mendefinisikan HKI sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, HKI lebih tepat diformulasikan sebagai jaminan dalam bentuk fidusia.

HKI sebagai jaminan fidusia dimungkinkan dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 (selanjutnya

⁶ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

disebut UUJF) bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan.⁷ Ditegaskan bahwa Jaminan Fidusia dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.⁸ Dengan demikian, secara konstruksi hukum dimungkinkan HKI menjadi jaminan pembiayaan melalui jaminan fidusia.

Konsep HKI sebagai *collateral* melalui jaminan fidusia dipandang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur dalam pembiayaan serta memberikan kepastian hukum bagi inventor untuk dapat terus berkarya secara produktif dengan akses permodalan dari bank.

Diharapkan Bank Indonesia dapat segera menindaklanjuti dengan membuat kebijakan yang memberlakukan HKI sebagai agunan dalam pembiayaan perbankan. Dengan demikian, dunia perbankan tidak perlu khawatir dengan pertanggungjawaban pemberian kredit berbasis jaminan HKI pada OJK maupun BPK mengingat dari segi valuasi maupun regulasi telah diatur pembiayaan berbasis jaminan HKI.

Pemikiran yang selama ini berkembang dan dikembangkan hanya berfokus pada perlindungan hukum terkait HKI dan penegakan hukum terkait pelanggaran HKI. Saat ini HKI harus diarahkan pada kemandirian bangsa. Artinya pemerintah dan seluruh stakeholder tidak cukup hanya, melakukan pemberdayaan melalui sosialisasi akan pentingnya perlindungan HKI, akan tetapi dalam hal pemberdayaan tersebut harus mencapai kemandirian ekonomi.

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Saat ini bangsa Indonesia lebih membutuhkan HKI dalam fragmentasi kemandirian ekonomi, maka jalan yang dapat ditempuh adalah menggunakan HKI sebagai jaminan pembiayaan untuk karya-karya selanjutnya, dengan demikian HKI akan dapat mewujudkan pemberdayaan ekonomi dengan tujuan kemandirian bangsa sebagaimana arah negara kesejahteraan.

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun adanya undang-undang baru dianggap sebagai pembaharuan dalam hukum terutama bagi inventor HKI, namun di sisi lain terdapat hambatan sebagai jaminan perbankan. Kendala ini tidak sejalan dengan konsep teori kepastian dan perlindungan hukum. Dalam teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen, hukum diartikan sebagai norma yang menyatakan aspek "seharusnya" atau "*das sollen*" dengan mengandung peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan.

Setiap individu memiliki kebebasan, tetapi dalam kehidupan bersama, individu memikul tanggung jawab untuk menciptakan tatanan hidup bersama yang tertib. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pedoman-pedoman efektif yang harus dipatuhi bersama. Pedoman ini disebut hukum, yang berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan dan menjaga keteraturan dalam hidup bersama. Jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, setiap individu seharusnya berperilaku sesuai dengan pola yang telah ditetapkan tersebut. Sejalan dengan pandangan Hans Kelsen, Gustav Radbruch memandang bahwa hukum harus mencakup tiga nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechtigheid*). Sebagai

penegak nilai keadilan, hukum menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suatu tata hukum dianggap adil atau tidak adil. Meskipun demikian, tidak selalu hukum berfungsi sebagaimana seharusnya. Terdapat situasi-situasi di mana suatu hukum atau peraturan dianggap “mati”.⁹

Problematis hukum lain yang muncul ketika HKI dijadikan sebagai agunan dalam jaminan fidusia terletak pada aspek prosedural saat debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji yang mengakibatkan dapat dilakukan sita atas objek yang dijamin. Dalam hal ini, apakah HKI dapat disita sebagai objek jaminan apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi.¹⁰

Penyelesaian Sengketa HKI khususnya Hak Cipta menyatakan:

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait.
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. Meminta Penyitaan ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan Hasil pelanggaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.¹¹

Pasal di atas memberikan pemahaman bahwa penyitaan pada hak cipta dapat dilakukan, tetapi hanya dalam konteks pelanggaran hak cipta yang terbukti diperoleh melalui Perbuatan Melawan Hukum. Namun, undang-

⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, 2016, hal.203.

¹⁰ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹¹ Pasal 99 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

undang tidak mengatur secara khusus apakah HKI menjadi objek jaminan fidusia dapat dieksekusi.

Permasalahan lainnya muncul ketika objek jaminan fidusia harus didaftarkan melalui akta notaris, dan notaris membutuhkan dokumen bukti kepemilikan HKI untuk menyusun akta tersebut. Setelah didaftarkan, kantor pendaftaran fidusia akan mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti kepemilikan benda tersebut oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Namun pelaksanaannya menimbulkan sejumlah tantangan dan ketidakpastian yang perlu diatasi. Salah satu hambatan utama terletak pada kesulitan mengukur nilai HKI itu sendiri. HKI dianggap sebagai aset yang bersifat tidak berwujud, sehingga menentukan nilai pastinya menjadi suatu tantangan. Ketidakpastian dalam penilaian nilai ini dapat memunculkan spekulasi dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak selama proses penilaian tersebut berlangsung.

Sebagai lembaga keuangan bank maupun non bank yang memberikan kredit dengan harapan pengembalian, menghadapi kesulitan dalam menilai nilai HKI. Selain itu, aspek yang masih kurang jelas adalah prosedur eksekusi apabila terjadi kredit bermasalah, eksekusi atas HKI menjadi suatu pertanyaan yang belum terpecahkan. Secara meyeluruh, pernyataan tersebut mencerminkan sikap perbankan di Indonesia yang kurang bersedia memberikan pembiayaan HKI sebagai jaminan, mengingat kendala valuasi dan ketidakjelasan dalam proses eksekusi.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah Tesis yang berjudul **"PEMANFAATAN HAK**

**KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
DALAM PERSPEKTIF TEORI *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW*
MENURUT RICHARD A.POSNER.”.**

B. Rumusan Masalah

Atas uraian tersebut, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yang menjadi parameter yang deskriptif meliputi:

1. Apakah Hak Kekayaan Intelektual secara teoritik dapat dikategorikan sebagai objek fidusia?
2. Apa yang menjadi *ratio legis* Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai objek fidusia dalam perspektif teori *economic analysis of law* menurut Richard A.Posner?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian yang dijalankan ialah meliputi:

1. Menganalisis aspek teoritik kategori Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek fidusia.
2. Menganalisis *ratio legis* Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek fidusia dalam perspektif teori *economic analysis of law* menurut Richard A.Posner.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan serta kebermanfaatan riset yang ditinjau dari 2 (dua) aspek :

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini hendaknya dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum dan menjelaskan mengenai

pengaturan hukum terkait penggunaan HKI sebagai objek jaminan fidusia. Peneliti juga berharap dapat berkontribusi pada kumpulan pengetahuan dengan menawarkan wawasan teoritis dan empiris baru yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian masa depan dan pengembangan konsep ilmiah yang digunakan dalam pendidikan mahasiswa dan profesional di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Temuan-temuan penelitian ini semoga bermanfaat sebagai bahan kajian praktis, khususnya bagi lembaga legislatif yang membuat rancangan undang-undang, dalam rangka mengkaji juga memajukan pemahaman hukum yang mutakhir. Penyelesaian permasalahan pengaturan hukum terkait pemanfaatan HKI sebagai objek jaminan fidusia dalam pembiayaan dapat menjadi masukan bagi lahirnya peraturan baru berupa kepastian hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah peneliti lakukan baik di kepustakaan Magister Hukum, maupun di Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang (UNISMA), sejauh yang diketahui belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti, namun beberapa penelusuran kepustakaan yang dilakukan di berbagai Universitas maka ada beberapa penelitian yang meneliti menyangkut jaminan fidusia dalam sorotan dan kajian yang berbeda, antara lain:

Muhammad Rafif Ridho, NPM : P2B221012 Program : Magister (S2)
Program Studi Magister Kenotariatan Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Jambi, tahun 2024, yang berjudul Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank. Dimana hasil penelitian menyebutkan bahwa pengakuan terhadap Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia juga sejalan dengan UUJF, namun untuk menggunakan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia terkait registrasi ke Dirjen HKI diperlukan beberapa ketentuan yang mungkin menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Namun penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia untuk mendukung pembiayaan, pentingnya menerbitkan regulasi yang lebih jelas atas mekanisme dan penilaiannya agar bisa membantu pelaku ekonomi kreatif dengan menggunakan hak cipta sebagai jaminan.

Lutfi Wahyuningsih, NPM : 1717301068. Program Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Zuhri Purwokerto, 2023. Judul Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah Perspektif Hukum Islam, penelitian ini tentang penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam perbankan syariah belum dapat terlaksana karena secara yuridis dapat dijadikan objek jaminan fidusia, namun kenyataan di lapangan tidak mempunyai kepastian terkait *assesment* dan bank syariah belum melakukan investasi dan pembiayaan jaminan berupa hak cipta.

Dari beberapa kajian literatur dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan untuk bahan Tesis di Program Magister Hukum, tidak sama dengan kajian peneliti lain, karena peneliti ingin menganalisis lebih jauh pemanfaatan HKI sebagai objek jaminan fidusia dalam perspektif teori *economic analysis of law* menurut Richard A. Posner dapat dijadikan peraturan dan petunjuk teknis yang jelas terkait pendaftaran, valuasi, dan

eksekusi jaminan fidusia berbasis HKI agar tercipta kepastian hukum dan komersial bagi seluruh pemangku kepentingan dengan membentuk lembaga independen atau lembaga *appraisal* dalam menilai aset HKI dengan metodologi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai upaya mengatasi kendala yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif dalam menggunakan HKI sebagai objek jaminan fidusia, sehingga ini merupakan kajian terbaru karena dilakukan di tahun 2025, jelas tidak akan sama dengan kajian sebelumnya. Oleh karena itu peneliti dapat menyatakan bahwa penelitian ini adalah asli.

F. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konsepsional

Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Terdapat peraturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, diterbitkan oleh dan diakui oleh kekuasaan negara;
- b. Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten, tunduk, dan taat;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim yang mandiri dan tidak memihak menerapkan aturan hukum secara konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan diimplementasikan secara konkret.¹²

Sudikno Mertokusumo berpendapat kepastian hukum merujuk pada jaminan bahwa pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan tepat. Kepastian hukum mengharuskan adanya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan

¹² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011, hlm. 23.

dan otoritas. Dengan demikian, aturan-aturan tersebut harus memiliki aspek yuridis yang mampu menjamin kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi.¹³

Kepastian hukum menjadi krusial dalam upaya menyediakan perlindungan hukum yang efektif. Meskipun inklusi materi HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan dianggap sebagai langkah positif dalam pembaruan hukum, kenyataannya belum memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai.¹⁴

Belum adanya kepastian dan perlindungan hukum yang memadai di sini lebih diartikan bahwa ternyata belum semua lembaga perbankan nasional dapat menerima konsep HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan terutamatma lisensi Hak Cipta.¹⁵

Selanjutnya, meskipun telah diakui secara sah oleh Undang-Undang, nyatanya masih dibutuhkan konsep hukum yang lebih jelas terkait HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Terlebih lagi, ketentuan materi ini baru diundangkan pada tahun 2024 untuk Hak Cipta dan Paten. Sampai saat ini, realitasnya masih belum terdapat peraturan yang tegas terkait interpretasi nilai HKI.

Kerangka Konseptual

1. Teori *Economic Analysis of Law*

Richard A. Posner adalah tokoh utama dalam aliran *Economic Analysis of Law*, yang berpandangan bahwa hukum seharusnya

¹³ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 32.

¹⁴ Reni Budi Setianingrum, *Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, , Vol. 23, No 2, Desember 2016, journal.umy.ac.id, hlm. 43.

¹⁵ Ibid., hlm. 44.

dianalisis dan di kembangkan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi ekonomi. Posner menuliskan "*The goal of law, especially private law, should be to promote economic efficiency to maximize the wealth of society*" dalam bukunya.¹⁶

Teori *Economic Analysis of Law* (selanjutnya disebut EAL) yang dipelopori oleh Posner memandang bahwa hukum merupakan instrumen untuk mencapai efisiensi ekonomi menyatakan bahwa hukum harus dianalisis berdasarkan bagaimana aturan hukum berkontribusi pada alokasi sumber daya secara optimal, yaitu dengan menurunkan biaya transaksi dan memaksimalkan nilai kekayaan sosial (*wealth maximization*) dalam pandangan posner ialah *the most efficient legal rule is the one that maximizes social wealth*.¹⁷

Richard Posner menjelaskan ideologi EAL sebagai berikut: ¹⁸Ilmu ekonomi adalah ilmu yang dipilih dibuat oleh pelaku rasional yang memiliki kepentingan diri di dunia dimana sumber daya terbatas; analisis ekonomi mikro modern adalah bahwa pelaku rasional akan berusaha untuk memaksimalkan kekayaan mereka dari terbatasnya sumber daya yang tersedia. Posner menambahkan EAL dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*satisfaction*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*).

¹⁶ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 9th ed. New York: Wolters Kluwer, 2014

¹⁷ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 9th ed. New York: Wolters Kluwer, 2014), hlm. 4.

¹⁸ Alain Marciano, *Law and Economics: A Reader*, London and New York: Routledge, 200, hlm. 3-4 dikutip dari buku Dr. Maria Soetopo Conboy, B.Sc, MBA dan Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., *Economic Analysis of Law Krisis Keuangan dan Kebijakan Pemerintah*, hlm 134 – 135.

Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Untuk melakukannya, maka hukum dijadikan *economic tools* untuk mencapai *maximization of happiness*. Pendekatan dan penggunaan analisis ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan,¹⁹ sehingga keadilan dapat menjadi standar ekonomi yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia.²⁰ Berdasarkan konsep dasar ini, EAL menyimpulkan bahwa hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya (*maximizing overall social utility*).²¹

EAL menjadi sangat penting untuk menjembatani dua nilai antinomi hukum yaitu keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Pendekatan EAL ini memberikan tiga manfaat, yaitu:²²

- 1) *The economic theory assists many legal scholars to obtain a certain perspective outside their own legal discipline*, hal ini menjadikan ilmu ekonomi membantu para sarjana hukum dalam memperoleh suatu perspektif dari luar disiplin ilmu mereka.
- 2) *In a normative sense, an economic theory assists in explaining the value of conflicts by pointing out that one value, specifically efficiency, has to be sacrificed in order to achieve other values*,

¹⁹ Bushan J. Komadar, *Journal: The Raise and Fall of a Major Financial Instrument*, University of Westminster, 2007, hlm 1 dikutip dari buku Dr. Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Keekonomian tentang Hukum*, Seri 1 Pengantar, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013, hlm 45.

²⁰ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Seventh Edition, New York: Aspen Publishers, 2007, hlm. 15 dikutip dari buku Ibid.

²¹ Dr. Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Seri 1 Pengantar, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013, hlm. 45.

²² Ibid, hlm. 253.

artinya adalah pada tingkat normatif, ilmu ekonomi membantu menjelaskan konflik-konflik nilai dengan menunjukkan berapa banyak satu nilai, khususnya efisiensi, harus dikorbankan untuk mencapai nilai yang lain.

- 3) *In a positive analysis, an economic theory contributes on understanding that based on justification of a specific legal decision,* pada tingkat analisis positif ini mengartikan bahwa ilmu ekonomi memberikan kontribusi untuk pemahaman yang mendasari alasan-alasan keputusan hukum tertentu.

Dalam konteks hukum privat, termasuk hukum kekayaan dan jaminan, EAL menekankan bahwa hukum seharusnya memfasilitasi transaksi ekonomi dengan cara mengakui dan menegakkan hak-hak properti, serta mendorong prediktabilitas hukum. Hak milik, termasuk HKI yang dipandang sebagai *property rights* apabila memiliki karakteristik eksklusivitas, transferabilitas, dan valuasi ekonomi.²³

Posner berpendapat bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap *property rights* mendorong efisiensi karena memberi insentif kepada inovator untuk menciptakan hal baru; memungkinkan aset dialihkan kepada pihak yang paling produktif; dan meningkatkan akses pembiayaan atas dasar aset tak berwujud.²⁴ Oleh karena itu, HKI dapat dianggap sebagai “aset ekonomi” yang memiliki fungsi serupa dengan benda bergerak lainnya.

²³ Richard A. Posner, *The Economics of Justice*, Harvard University Press, 1983, hlm. 65–68.

²⁴ *Ibid*

2. Jaminan

Sistem jaminan utang yang melibatkan kepemilikan tetap berada pada pihak debitur, termasuk hak untuk mengendalikan dan memperoleh hasil dari objek yang dijadikan jaminan utang. Hak kepemilikan debitur atas objek jaminan utang baru akan berakhir setelah terjadi wanprestasi terhadap utang yang dijamin dan dilakukan eksekusi yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, objek yang dijaminkan digunakan sebagai bentuk jaminan untuk mengantisipasi kemungkinan ketidakpembayaran utang di masa mendatang.

Jaminan berasal dari terjemahan kata "*zekerheid*" atau "*cautie*" yang memiliki arti sebagai bentuk kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi pinjamannya kepada kreditur. Hal ini dilakukan dengan cara menyediakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur dari kreditur.

Hartono Hadi Soeprapto berpendapat jaminan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh kreditur dan diserahkan oleh debitur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang, yang muncul dari suatu perjanjian.²⁵

Salim mendefinisikan Hukum Jaminan sebagai rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan

²⁵ Hartono Haidi Soeprapto, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan*, Jakarta: Rejeki Agung, 2002, hlm. 40.

penerima jaminan terkait dengan penambahan beban jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit.²⁶ Jaminan, menurut fokusnya, mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan definisi jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perjanjian. Jaminan menjadi elemen yang sangat vital dalam suatu perjanjian, diberikan untuk kepentingan kreditur dengan tujuan mengamankan dananya. Dengan adanya jaminan, perjanjian antara kedua belah pihak dapat berlangsung tanpa kekhawatiran dari pihak kreditur terkait penyaluran dananya.²⁷

HKI sebagai bagian dari jenis benda bergerak tidak berwujud, memiliki nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, berdasarkan teori ini, hak cipta memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai jaminan dalam mendapatkan fasilitas kredit.

G. Sistematika penelitian

Penelitian ini disusun dengan sistematika bab demi bab, dengan tujuan untuk menjelaskan masalah yang terjadi. Untuk memperoleh gambaran singkat materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut :

- I. Bab I, Pendahuluan. Bab ini adalah bab yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

²⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 32.

²⁷ Badrul Zaman, *Beberapa Permasalahan Hukum Jaminan*, Hukum Bisnis, 2000, hlm. 12.

penelitian, kerangka teoritik, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

- II. Bab II, Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan mengenai Tinjauan Umum yang akan menguraikan hubungan masalah yang sedang dibahas tentang pemanfaatan hak atas kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia dalam perspektif teori *economic analysis of law* menurut Richard A. Posner
- III. Bab III, Metode Penelitian. Bab ini berisikan pendekatan penelitian, tipe penelitian dan jenis penelitian. Bahan Hukum: bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.
- IV. Bab VI, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pembahasan rumusan masalah 1 dan 2. Bab ini yang akan menguraikan tentang pemanfaatan HKI terkait aspek teoritik HKI sebagai kategori objek fidusia dan terkait *ratio legis* HKI dikategorikan sebagai objek fidusia dalam perspektif teori *economic analysis of law*.
- V. Bab V, Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan kemudian akan dikemukakan pula saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara teoritis, HKI dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud didasarkan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan diakui sebagai bagian dari *intangible assets* yang memiliki nilai ekonomis serta dapat dialihkan, diwariskan, dan dijadikan objek jaminan, termasuk dalam bentuk jaminan fidusia. Pengakuan eksplisit terhadap HKI sebagai objek jaminan fidusia diperkuat oleh Pasal 1 angka 4 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Hal ini menandakan pergeseran paradigma hukum dari pendekatan formil ke pendekatan fungsional, di mana kekayaan tidak lagi dipersepsikan semata berdasarkan aspek fisiknya, melainkan berdasar pada potensi ekonominya. Secara teori *Economic Analysis of Law* yang berpijak pada teori Richard A. Posner, *law and economics* merupakan salah satu aliran pemikiran hukum modern yang berupaya menjelaskan, mengevaluasi, dan merumuskan hukum dengan konsep-konsep ekonomi seperti efisiensi, biaya, manfaat, dan insentif.
2. *Ratio legis* dari pengakuan HKI dapat dikategorikan sebagai objek fidusia dalam perspektif *Economic Analysis of Law* menurut Richard A. Posner adalah terkait dengan hukum yang efisien, yakni hukum yang memaksimalkan *wealth economic* (kesejahteraan ekonomi). Dengan menjadikan HKI sebagai objek jaminan fidusia, sistem hukum secara

3. potensial membuka akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, yang selaras dengan tujuan efisiensi ekonomi. Namun, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya efisien secara praktis karena sejumlah hambatan normatif dan institusional dalam menjadikan HKI sebagai objek fidusia adalah *valuation problem*, yaitu kesulitan dalam menentukan nilai ekonomis, ketiadaan lembaga penilai yang diakui, serta belum adanya mekanisme eksekusi yang rinci menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuat lembaga keuangan enggan menerima HKI sebagai agunan. Hal ini disebabkan belum sinerginya antara regulasi, infrastruktur kelembagaan, dan mekanisme pasar dalam mendukung skema pembiayaan berbasis HKI.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksana dan petunjuk teknis yang jelas terkait pendaftaran, valuasi, dan eksekusi jaminan fidusia berbasis HKI agar tercipta kepastian hukum dan komersial bagi seluruh pemangku kepentingan dengan membentuk lembaga independen atau disahkan lembaga appraisal yang memiliki kompetensi dalam menilai aset tak berwujud seperti HKI, dengan metodologi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ekonomi.
2. Diperlukan sinkronisasi antara Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga perbankan untuk membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berbasis HKI, sesuai prinsip efisiensi hukum ekonomi Richard A. Posner.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Artadi, I Ketut. I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian*, Udayana University Press, Bali.
- Bahsan, M, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Bachtiar, 2018, *Metodologi penelitian Hukum*, Unpam Press, Jakarta.
- Badrul Zaman, Mariam, Darus, 2000, *Beberapa Permasalahan Hukum Jaminan*, Hukum Bisnis, Jakarta.
- Budi Agusi, Syamsudin, 2004, *HKI dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Christiawan, Rio. Januar Agung Saputera, 2022, *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djumhana, Muhammadi, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknyaa Di Indonesia)*, PT. Citra Abadi, Bandung.
- Eddy, Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Friedman, David. D, 2000, *Law's Order: What Economics Ha]s to Do with Law and Why It Matters*, Princeton University Press, 2000), Princeton.
- Hamzah, Andi. 2010, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hariyani, Iswi. 2010, *Prosedur Mengurus HKI Yang Benar*, Suka Buku, Jakarta.
- Hartono, Haidi Soeprapto, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan*, Rejeki Agung, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny, 2005, *Teori dan Metode penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismatullah, Dedi, 2011, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- .

- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Posner, Richard. A, 2014, *Economic Analysis of Law*, Wolters Kluwer, New York.
- Posner, Richard A. 2007, *Economic Analysis of Law, Seventh Edition*, Aspen Publishers, New York.
- Posner, Richard. A, 1990, *The Problems of Jurisprudence*, Harvard University, Cambridge.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Robert, Coote & Ulen, Thomas, 2016, *Law and Economics*, 6th ed, Pearson Addison Wesley, Boston.
- Salim, 2008, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satrio, J. 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Simanjuntak, Agustinus. 2023, *Hukum Bisnis*, Raja Grafindo, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Praditya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sudaryat, Sudjana, 2013, HKI: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku, Oase Media, Yogyakarta.
- Sugianto, Fajar, 2013, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, Seri 1 Pengantar*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.
- Sugiyono, 2005, *Memahami penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.

- Suyud, Margono, 2011, *Hak Cipta dalam Industri Kreatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan. Ahmad Yani, 2007, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarno, Ronny. Bambang Sudjito, Yudhia Ismail. 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Intelegensia Media, Malang.

JURNAL

- Bahri, Syaeful, 2017, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapam Notaris Dalam Perspektif Keadilan, Jurnal Akta Vol. 4 No. 2
- Kartika, Sari Ranny,(2016), "*Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*", *Lex Renaissance*, Vol. 1 No. 2.
- Natalia, Erika, (2020), "*Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia*", *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Vol.1 No.3

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; Cluster 10 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 84/PUU-XIX/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Website

<https://www.pengertianjaminanKBBi>

<https://www.pengertianwanprestasiKBBi>

[https://www.researchgate.net/publication/361067563 Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang Undangan di Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/361067563_Pengaturan_Hak_Cipta_Sebagai_Objek_Jaminan_Fidusia_dalam_Perspektif_Peraturan_Perundang_Undangan_di_Indonesia)

<bing.com/ck/a?!&&p=3d74f72033c383cd9f84e2b69db7003f995e73f94443a8136187b72a367dffaJmItldHM9MTc0OTM0MDgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=21ccf767-c6b0-62a0-0d86->

<e372c7e6631a&psq=tesis+hak+cipta+sebagai+objek+jaminan+muhammad+rafi&u=a1aHR0cHM6Ly9qb3VybmFsLnVpaS5hYy5pZC9MZXgtUmVuYWlzc2FuY2UvYXJ0aWNsZS9kb3dubG9hZC83OTUwL3BkZmY&ntb=1>

